

PARTISIPASI POLITIK KOMUNITAS SAMIN BIDANG PENDIDIKAN

*Moh. Rosyid**

Abstract: In the implementation of education, the government is faced with social reality; communities that respond to formal education - that is active, refuse, and active but not required to receive religious education 'Pancasila'. This community named Samin Kudus Community, since this society has a local religion that is religion of Adam. It is handed down by the ancestors through oral tradition, without the scriptures and teachings of the transformation process by customary leaders. Each of those three responses have arguments. Actively on formal education due to the principle, whether educated or not educated in formal education, is not a guarantee of the child being good or not good. While refusing formal education because if one conducts formal education, it stimulate the child to be able to read and write, hence the ability will direct the child to be working outside of agriculture. It impacts that the child will work beyond parents' monitoring and being feared that they will release kinship ties, communication with the general public and aroused a culture that shunned by Samin, for example, the marriage with a person other than followers of Samin. Whilst the latest, actively in formal education but would not be required to receive religious education under the pretext of religion has its own opinion, that they possess their own religion, namely Adam.

Kata kunci: respon pendidikan, samin kudus.

* *Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Kudus*

Pendahuluan

Setiap aktivitas yang memenuhi hajat hidup orang banyak, negara andil secara optimal, di antaranya di bidang pendidikan. Sebagaimana amanat UUD 1945 alinia ketiga “untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Diperkokoh dalam perubahan keempat UUD 1945 Bab XIII pasal 31 (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (Sekjen MPR RI, 2007: 77). Hal tersebut dikarenakan, pendidikan sebagai proses yang banyak menentukan corak dan kualitas kehidupan individu dan masyarakat dalam membangun negara bermodalkan kualitas sumber daya manusia. Tidak mengherankan apabila semua pihak memandang pendidikan sebagai wilayah strategis bagi kehidupan manusia, sehingga perlu dirancang agar berkualitas.

Semua itu dilakukan dalam rangka membangun sistem pendidikan yang memiliki karakteristik, kualitas, arah, dan *out put* yang jelas. Konsekuensinya negara menerapkan kontrol terhadap program pendidikan (Sirozi, 2005: 59). Dalam mengontrol proses pendidikan, pemerintah dihadapkan sebuah realitas sosial yakni komunitas yang merespon kebijakan negara dalam penyelenggaraan pendidikan formal berupa tiga respon yakni aktif, menolak, dan aktif tetapi tidak mau diwajibkan menerima pendidikan agama ‘Pancasila’. Realitas ini berjalan sepanjang sejarah keberadaan masyarakat Samin hidup di Kota Kudus, Jawa Tengah bahkan tidak menimbulkan konflik sosial, konflik agama, ataupun konflik vertikal atau horisontal.

Penelitian ini ‘memotret’ realitas yang tertutupi oleh dinamika kehidupan yang mengarah pada sesuatu yang global, prestisius, dan kemegahan, sehingga sesuatu yang beraroma lokal dan kedaerahan dipandang tidak penting oleh publik.

Siapa Masyarakat Samin?

Munculnya gerakan Samin, analisis Rosyid (2008), menurut antropolog Amrih Widodo, muncul pada tahun 1890-an, merupakan fenomena sosial yang tertua di seluruh Asia Tenggara, sebagai gerakan petani-protonasionalisme yang semakin mekar akibat makin ditancapkannya cengkeraman kekuasaan

pemerintah kolonial pada akhir abad ke-19 (Harian *Kompas*, 1 Agustus 2008, hlm.56). Gerakan Samin pada esensinya gerakan perlawanan petani terhadap kebijakan yang menindas rakyat kecil, sehingga keberadaannya pun menyimpan hipotesa: **pertama**, menurut Soerjanto (1998: 51) awalnya gerakan akibat merosotnya kewibawaan penguasa pribumi di era penjajahan Belanda, gerakan Samin tersebut berbentuk ritualisme, mistisisme, dan isolasi diri, **Kedua**, bentuk pertentangan terhadap penjajah Belanda dengan menolak membayar pajak karena pajak untuk penjajah bukan untuk bangsa pribumi dan gerakannya disebut “sirep” yakni gerakan tanpa bersenjata karena tidak ingin terjadi pertumpahan nyawa, tidak ingin terjadi perseteruan fisik, dan dengan cara sabar (Kardi, 1996: 1), **Ketiga**, bentuk perlawanan terhadap penjajah tahun 1840 dengan cara ekspresif membuat pasukan (gerombolan), merampok warga pribumi kaya karena mengikuti penjajah, menamakan dirinya “Tiyang Sami Amin”, harta rampasan tersebut dibagi-bagikan kepada warga pribumi yang miskin, **Keempat**, gerakan mempersiapkan diri dengan cara pertempuran fisik mengumpulkan pemuda dengan ilmu kanuragan, ilmu kekebalan, dan olahbudi untuk mengusir penjajah (Kardi, 1996: 2), **Kelima**, oleh Belanda semula dianggap sebagai ajaran kebatinan embrio dimunculkannya agama baru (Faturrahman, 1998:18), **keenam**, faktor tergesernya status sosial kalangan pribumi akibat penerapan pajak dan penyerahan hasil pertanian pada penjajah Belanda sehingga muncul reaksi emosional untuk mengadakan perlawanan (Faturrahman, 1998:20), dan **ketujuh**, melawan pemerintahan Belanda karena mematok tanah untuk perluasan hutan jati tahun 1870, berdampak berkurangnya kepemilikan tanah warga Samin (<http://www.geocities.com>,page 2 pf 3).

Siapa Masyarakat Samin Kudus?

Munculnya masyarakat Samin di wilayah Kabupaten Kudus, menurut Rosyid (2008) karena beberapa faktor **pertama**, secara geografis berdekatan dengan wilayah Kabupaten Pati yang menjadi basis berkembangnya Samin misalnya Dukuh Bombong, Ngawen, Galiran, dan Sukolilo hingga sekarang ini, **kedua**, karena faktor geografis Desa 'Samin' berada di daerah terpencil. Hal ini sesuai dengan “teori gelombang dalam bejana” bahwa semakin jauh dari titik gelombang maka getaran gelombang itu semakin tipis dan mengecil, sehingga imbas pembangunan “sedikit” terbatas dibandingkan dengan wilayah yang dekat dengan pemerintahan. Hal ini sederap dengan dua bentuk sindrom

pedesaan (*rural syndrome*) yakni (a) sindrom kemiskinan karena produktivitas rendah, adanya pengangguran, banyaknya penduduk yang tuna-tanah, kurang gizi, dan banyaknya buta huruf (b) sindrom *inertia* berupa *passivisme*, *fatalisme*, serba patuh, dan ketergantungan (*interdependence*). Sindrom tersebut diakibatkan terbatasnya pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA), adanya feodalisme, sikap dan sistem kepercayaan yang masih berakar pada magi (Kartodirjo, 1994:74). Meskipun desa memiliki dua potensi yakni (a) unsur sumber daya sosial budaya berupa tingginya kepercayaan pada pimpinan, fanatisme ideologi, dan kokohnya memegang lembaga desa dan (b) sumber daya manusiawi di pedesaan berupa tenaga (*energy*) yang *all round* (siap pakai), loyal pada pimpinan, berorganisasi dengan kokoh, tersusunnya lembaga desa yang valid, tersedianya keterampilan alami (latin), dan tersedianya teknologi (yang belum dikelola) (Kartodirjo, 1994:163). Sumber daya tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal karena kepemimpinan di desa jauh dari nuansa berpikir prospektif ke depan karena dominasi lingkungan pedesaan yang tergantung pada keramahan pertanian. **Ketiga**, pembangunan bidang keagamaan (agama 'pancasila') yang kurang maksimal di kampung 'Samin', jika dibandingkan wilayah Kabupaten Kudus yang memiliki beberapa lembaga keagamaan tersohor dan terdapat beberapa tokoh kharismatik yang membidangi ilmu agama (Rosyid, 2008).

Benang merah penghubung dan penyebar ajaran Samin di Kudus tidak terlepas kiprah Sosar (warga Desa Kutuk), Radiwongso (warga Dukuh Kaliyoso), dan Proyongaden (warga Desa Larekrejo). Penyebaran ajaran Samin di Kudus terdapat beberapa versi **pertama**, berasal dari Desa Klopodhuwur Kabupaten Blora, Jawa Tengah, tahun 1890, ketika Sosar, Radiwongso, dan Bapak Proyongaden bertemu dengan Bpk. Suronggono dan Bapak Surondiko atau Surosentiko atau Suratmoko atau Raden Kohar atau Raden Aryo, cucu Raden Mas Adipati Brotodiningrat (Faturrohman, 2003:17). Meskipun sumber berita tidak dapat menyajikan tahun kedatangan dan penyebarannya. Karena sepeninggal Suparto tidak meninggalkan kitab, benda sejarah, dan lainnya yang dapat dijadikan data. **Kedua**, ajaran Samin berasal dari Desa Randublatung, Blora, Jawa Tengah yang dimotori oleh Surokidin bertemu dengan warga Kutuk (Sosar), Radiwongso (Dukuh Kaliyoso), dan Proyongaden (Desa Larekrejo) sehingga terjadi komunikasi dan memunculkan Samin di Kudus, **Ketiga**, menurut analisis Soerjanto (2003:19) ajaran Samin datang di Desa Kutuk melalui Ki Samin Surowijoyo

dari Randublatung, Blora, Jawa Tengah, membawa kitab “Serat Jamus Kalimasada” berbahasa Jawa kuno berbentuk sekar macapat dan prosa (gancaran). Meskipun sumber ini tidak melengkapi data siapakah personil yang membawa kitab tersebut, dan **keempat**, ekspansi yang dilakukan oleh R.Kohar untuk membangun pusat perlawanan terhadap Belanda (Winarno, 2003: 57), dan **kelima**, ajaran Samin di Kudus tahun 1916 oleh pengikut Samin Surosentiko (Suripan, 1996:16) diawali kegagalan ekspansi di daerah Tuban (Faturrahman, 2003:19). Hingga tahun 2008, ajaran Samin di Desa Kutuk diteruskan Bpk. Sukari, Dukuh Kaliyoso sebagai sesepuh Bapak Wargono yang meneruskan ketokohan Bpk. Sumar, dan Desa Larekrejo sebagai sesepuhnya Bapak Santoso yang meneruskan ketokohan Bpk.Sakam yang wafat tahun 2006 (Rosyid, 2008).

Selanjutnya perlu membahas tipologi Samin Kudus, prinsip ajaran Samin Kudus, prinsip hidup Samin Kudus, dan peristilahan kesaminan.

Tipologi Samin Kudus

Karakter aktivitas yang dilakukan seseorang berkaitan dengan Samin dipilah tiga tipologi, pertama, Samin *Sangkak*; masyarakat Samin jika berinteraksi memberikan jawaban menggunakan kirotoboso. Misalnya: *teko ngendi*, dijawab: *teko mburi* (dari mana?, dijawab: dari belakang). *Lungo ngendi*, dijawab: *lungo ngarep* (dari mana?, dijawab: ke depan). Kedua, Samin *Ampeng-ampeng*; yakni mengaku Samin, perilakunya tidak sebagaimana ajaran Samin atau jika berbicara seperti Samin (*sangkak*) perilakunya tidak seperti Samin sejati, dan ketiga, Samin *Sejati*; Samin yang berpegang pada prinsip Samin sebenarnya.

Dalam konteks masa lalu, karakter Samin *sangkak* sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah Belanda. Keberadaan warga Samin dalam berinteraksi dengan warga non-Samin menggunakan satu atau ketiga karakter aktivitas tersebut yang dilatarbelakangi oleh pola pandangannya terhadap kemajuan era dan pola pikirnya (Rosyid, 2008). Untuk mengidentifikasi karakter tersebut, perlu waktu interaktif intensif dengannya.

Prinsip Ajaran Samin Kudus

Prinsip ajaran Samin Kudus berbentuk pantangan dasar meliputi: **tidak boleh mendidik dalam pendidikan formal**, tidak boleh bercelana panjang,

tidak boleh berpeci, tidak diperbolehkan berdagang, dan tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu. **Pertama**, tidak diperbolehkan mendidik anak melalui pendidikan formal (sekolah), anak hanya dibekali pendidikan informal (pendidikan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya sendiri dalam rumah tangganya) bermaterikan prinsip ajaran, dan prinsip hidup. Tidak aktif pada pendidikan formal, menurut analisis penulis, dengan tujuan (a) jika melaksanakan pendidikan formal, maka merangsang anak untuk membaca dan menulis, kedua kemampuan itu mengarahkan anak memenuhi syarat formal menjadi pekerja di luar pertanian, imbasnya anak akan bekerja di luar pantauan orangtua dan timbul suatu harapan untuk melepaskan ikatan kekeluargaan, dan (b) jika melaksanakan pendidikan formal berdampak komunikasi dengan masyarakat umum dengan luas, maka anak akan mudah terangsang dengan budaya yang selama ini dijauhi oleh Samin, misalnya, nikah dengan orang selain pengikut Samin (Rosyid, 2008).

Kedua, tidak boleh bercelana panjang dan tidak boleh berpeci, hal tersebut sebagai simbolisasi perlawanan terhadap Belanda yang bercelana panjang dan tidak diperbolehkannya berpeci karena telah memiliki asesori khas berupa *udeng* yang dikenakan pada acara *pirukunan*. **Ketiga**, tidak diperbolehkan berdagang, hal tersebut sebagai langkah antisipasi bahwa profesi dagang berpeluang tertradisi dengan berbohong, sebuah aktivitas yang dijauhi dalam prinsip Samin, dan **keempat**, tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu. Anggapan umum bahwa munculnya konflik berkeluarga di antaranya karena beristri lebih dari satu, hal tersebut diantisipasi dengan cara dijadikan doktrin pantangan.

Prinsip Hidup Samin Kudus

Samín sebagai keyakinan hidup, prinsip dasar ajaran (perintah), dan prinsip dasar pantangan (larangan) bagi pemeluknya, mempunyai enam prinsip dasar dalam beretika berupa pantangan untuk tidak: *Drengki*; membuat fitnah, *Srei*; serakah, *Panasten*; mudah tersinggung atau membenci sesama, *Dawen*; mendakwa tanpa bukti, *Kemeren*; iri hati/syirik, keinginan untuk memiliki barang yang dimiliki orang lain, *Nyiyo Marang Sepodo*; berbuat nista terhadap sesama penghuni alam, dan *Bejok reyot iku dulure, waton menungso tur gelem di ndaku sedulur* (menyia-nyiakan orang lain tidak boleh, cacat seperti apapun, asal manusia adalah saudara jika mau dijadikan saudara). Sedangkan lima pantangan dasar dalam berinteraksi meliputi: *Bedok*; menuduh, *Colong*;

mencuri, *Pethil*; mengambil barang (barang yang masih menyatu dengan alam atau masih melekat dengan sumber kehidupannya) misalnya: sayur-mayur ketika masih di ladang, *Jumput*; mengambil barang (barang yang telah menjadi komoditas di pasar) misalnya: beras, hewan piaraan, dan kebutuhan hidup lainnya, dan *Nemu Wae Ora Keno*; menemukan menjadi pantangan.

Adapun ajaran dasar dalam berprinsip diri meliputi pertama, *Kudu Weruh the-e dhewe*; harus memahami barang yang dimilikinya dan tidak memanfaatkan milik orang lain. Maksudnya, pantangan bagi Samin untuk memanfaatkan hak milik orang lain, baik sengaja atau tidak sengaja dalam menggunakannya. Kedua, *Lugu*; yakni bila mengadakan perjanjian, transaksi, ataupun kesediaan dengan pihak lain; jika sanggup mengatakan: ya, jika tidak sanggup atau ragu mengatakan: tidak. Hal ini menggambarkan bahwa Samin tidak mengenal istilah kira-kira (perkiraan kesanggupan). Kecuali jika pada saat menepati janji menghadapi kendala yang tidak diduga, seperti: sakit. Ketiga, *Mligi*; taat pada aturan yang ada berupa prinsip beretika dan prinsip berinteraksi. Doktrin yang dipegang oleh Samin melalui indoktrinasi prinsip dasar *mligi*, sehingga ajaran dan prinsip pantangan dasarnya senantiasa dipegang erat sebagai bukti keseriusan dan ketaatan memegangi ajarannya. Di antara aturan yang tidak boleh dilanggar adalah judi karena dianggap sebagai faktor pemicu menurunnya semangat kerja dan hubungan seks bebas karena bukan haknya, dan keempat, *Rukun* dengan istri, anak, orang tuanya, tetangga, dan dengan siapa saja. Ajaran ini menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi oleh kelompok Samin terhadap siapa saja yang dijumpai (Rosyid, 2008).

Peristilahan Kesaminan

Terdapat versi istilah Samin, **pertama**, sebagai kata yang memiliki pengertian/bermakna: “sama” yakni bersama-sama membela negara melawan penjajah Belanda, **kedua**, nama yang diilhami dari nama tokoh yakni Samin Surosentiko atau Raden Surowidjojo (nama ketika tua), Raden Surontiko atau Raden Suratmoko (nama kecil), putra Bupati Tulungagung. Samin bermakna: “sami-sami amin” mempunyai arti: jika semua setuju maka dianggap sah, sebuah gerakan melawan penjajah, sebagai bentuk dukungan dari rakyat (Kardi, 1996:2), **ketiga**, Samin bermakna : *Sami Wonge* (sama orangnya) maksudnya, kita bersaudara diilhami dari prinsip hidupnya, **keempat**, nama Suku di Jawa Tengah, antara lain: Samin, Jawa, Karimun, dan Kangean (Sigar, 1998:1), **kelima**, Samin atau Saminisme adalah anggapan orang Jawa pesisir

yang hidup di daerah pinggiran (Endraswara, 1999:17), dan **keenam**, dalam versi dongeng rakyat, kata Samin muncul sebelum Samin Surontiko ada ketika masyarakat di lembah Sungai Bengawan Solo dari Suku Kalang yakni bekas para Brahmana, pendeta, dan sarjana Majapahit di akhir pemerintahan Brawijaya V yang menyingkir dari Majapahit (Soerjanto, 2004:78), meskipun versi keenam tersebut bertolak belakang bahwa keberadaan Samin di Bengawan Solo merupakan usaha R. Surowidjojo memperluas daerah perlawanan terhadap Belanda sejak tahun 1840 (Winarno, 2003:56).

Pantangan Dasar Ajaran Samin Kudus

Terdapat lima pantangan dasar ajaran Samin meliputi: tidak boleh mendidik dengan pendidikan formal, tidak boleh bercelana panjang, tidak boleh berpeci, tidak diperbolehkan berdagang, dan tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu. **Pertama**, tidak diperbolehkan mendidik anak melalui pendidikan formal (sekolah), anak hanya dibekali pendidikan informal (pendidikan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya sendiri dalam rumah tangganya) bermaterikan prinsip dasar beretika. Tidak aktif pada pendidikan formal, menurut analisis penulis, dengan tujuan (a) jika melaksanakan pendidikan formal, merangsang anak membaca dan menulis, kedua kemampuan itu mengarahkan dan merangsang anak untuk memenuhi syarat formal menjadi pekerja di luar pertanian, imbasnya anak bekerja di luar pantauan orang tua dan timbul harapan melepaskan ikatan kekeluargaan. Hal ini pernah dialami oleh Bpk. Awin (warga Samin Larekrejo) menjadi pekerja industri di Kota Tangerang, Jawa Barat, dan mendapatkan pasangan hidup, akan tetapi mereka bercerai, dan (b) jika melaksanakan pendidikan formal berdampak komunikasi dengan masyarakat umum dengan luas, anak akan mudah terangsang budaya yang dijauhi oleh Samin, misalnya, nikah dengan orang selain pengikut Samin.

Kedua, tidak diperbolehkan bercelana panjang untuk membedakan asesori yang dipakai masyarakat non-Samin. Warga Samin mengenakan *udeng* (ikat kepala), *suwal/tokong* (celana pendek tepat di bawah lutut), *bhebbhet* (sarung), pakaian berupa baju atau kaos sebagaimana masyarakat umumnya, dan warna pakaian kebesarannya adalah hitam ketika memenuhi acara *pirukunan*. **Ketiga**, tidak diperbolehkan berpeci karena pengikut Samin mempunyai identitas pakaian yang melekat pada kepala berupa *udeng* (ikat kepala) yang dipakai ketika acara resmi maupun menghadiri undangan tetangga yang bukan pengikut Samin. Jika masyarakat Samin berada di sawah mereka

mengenakan penutup kepala berupa caping atau topi pet lazimnya masyarakat petani Kudus non-Samin. **Keempat**, tidak diperbolehkan berdagang. Hal ini mengandung pesan bahwa seseorang yang berdagang akan meraih untung/hasil dengan cara menaikkan harga beli dibanding harga jual, laba yang diperoleh dalam proses penjualan tersebut versi Samin dianggap merugikan pihak lain. Dan apabila terpaksa melakukan transaksi penjualan, maka harga harus lebih rendah dibanding ketika belanja semula. **Kelima**, tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu, menurutnya membuka kesempatan terjadi konflik keluarga.

Kelima pantangan dasar itu mengalami pergeseran, seperti: pendidikan formal, sedangkan pantangan berdagang mengalami bergeseran seperti yang dilakukan diri Bpk. Maskat dan Bpk. Santoso, tokoh (*botoh*) Samin Larekrejo, sebagai pedagang hasil pertanian. Pergeseran tersebut analisis penulis karena: tidak adanya sanksi (hukuman), masyarakat Samin telah merespon dinamika budaya dari lingkungannya yang non-Samin, dan meskipun terjadi pergeseran, mereka berprinsip yang penting perilakunya baik terhadap sesama manusia (lingkungannya Samin atau non-Samin). Untuk mempererat ikatan emosional di antara warga Samin, mereka mengadakan pertemuan mingguan setiap Jumat malam Sabtu (jika tidak ada acara lain) di rumah warga Samin, khususnya trah Bpk. Wargono di Kaliyoso dengan pertimbangan bahwa hari Sabtu adalah dari kata “set” bermakna : *nyingset, kokoh* dan “tu” bermakna: *sak tutuke*, semampu-ala kadar. Sedangkan trah keluarga Bpk. Sumar, dilaksanakan setiap minggu pahing dengan pertimbangan, pahing (hitungan hari penanggalan Jawa) tersebut hari kelahiran istri Bpk. Sumar yang telah meninggal dunia. Organisasi tersebut memiliki struktur kepengurusan, sebagaimana organisasi trah keluarga mbah Sumar dengan nama *doso putro mulyo*, sebagai sesepuhnya: mbah Sumar, penasehatnya: Santoso, ketua: Sudarno, Sekretaris: Gumani, Bendahara: Siswanto, Humas: Karsono dan Agus Gunawan. Sedangkan perkumpulan warga Samin Desa Larekrejo pembentukan tahun 2007 dengan susunan kepengurusan, Penasehat: Tarwi, Ketua: Santoso, Wakil Ketua: Wardoyo, bidang penyembelih hewan milik warga Samin: Prantoso, bidang pemulasaraan jenazah warga Samin: Prayogo dan Sudiyono (Rosyid, 2008).

Prinsip Dasar Harapan Hidup SAMIN Kudus

Prinsip dasar harapan hidup yang dipegangi masyarakat Samin terdapat tiga fondasi pokok meliputi *seger waras* (sehat sentosa), rukun, dan *becik-apek sak rinane sak wengine*.

- a. *Seger waras* (sehat sentosa); Prinsip dasar hidup ini sangat tinggi nilainya dalam takaran kesejahteraan hidup manusia, karena tanpa adanya aspek sehat sentosa hidup ini tidak sempurna dan tidak akan mencapai sejahtera. Karena sehat sentosa adalah kebutuhan pokok yang tidak dapat ditawar dengan materi lain. Hal ini peneliti saksikan ketika bertandang ke rumah Samin selalu menjadi bahan pertanyaan pertama darinya adalah kondisi kesehatan peneliti beserta keluarga peneliti. Kedatangan peneliti (diharapkan) untuk menengok kesehatan keluarga Samin dan akhirnya saling mendoakan agar selalu sehat sentosa.
- b. Rukun; Rukun merupakan aktivitas kedua yang dijadikan prinsip hidup Samin setelah menggapai sehat sentosa, karena rukun pun merupakan kebutuhan asasi yang sangat penting untuk menggapai kebahagiaan individu dan masyarakat bahkan skala internasional. Hal ini pun yang dijadikan argumen Samin untuk berkumpul dalam satu lingkungan rumah tangga.
- c. *Becik – apek sak rinane sak wengine* (baik, di saat siang dan malam hari); Hal ini menandakan bahwa kebajikan senantiasa diharapkan Samin setiap saat dan setiap tempat sebagai wujud harapan ideal. Baik dalam hal perilaku, perekonomian, dan kesehatan, serta lainnya.

Prinsip dasar Samin dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar sangat ramah, sopan sebagaimana etika masyarakat desa pada umumnya dan jika terjadi konflik, maka tindakan yang dilakukan berupa tindakan *semeleh* atau tindakan dengan cara tidak melakukan perlawanan baik fisik, psikis maupun aktivitas lainnya, namun hanya dengan “membiarkan” bila di benci, dicuri, dan ditipu. Mereka pun memiliki dalih bahwa dengan membiarkan sebagai ekspresi diam dengan harapan secara alami yang berbuat negatif dan anarkis akan kembali baik seperti semula bahkan ketika Samin dicuri barangnya dan ketahuan/ketangkap pelakunya akan diberi tambahan barang (materi) bila Samin memiliki barang lainnya (pengakuan warga masyarakat Desa Kutuk bukan pengikut Samin).

Keberadaan Samin tidak seluruhnya terjangkau akronim KUPER (kurang pergaulan) hal ini terbukti tokoh Samin Kaliyoso (Bapak Wargono) pernah diundang ke Istana Merdeka (di saat Bondan Gunawan) menjadi staf Presiden Abdurrahman Wahid, bahkan di rumah Pak Wargono tersebut terpampang foto Bondan Gunawan dan foto bersama antara warga Samin

dengan peneliti berkewarganegaraan Belanda yang terpampang di dinding rumahnya, begitu pula foto Ki Samin Surosentiko. Begitu pula kedatangan Bpk. Santoso (tokoh Samin Larekrejo) di Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam forum temu tani nasional dan sarasehan petani dalam rangka Dies Natalis IPB ke-32 pada tanggal 4 s.d 7 September 1995 di Bogor. Hal tersebut dibuktikan dengan piagam yang dimiliki Bpk. Santoso. Cerita tersebut disampaikan warga Samin pada peneliti tidaklah bertendensi pamer dan ingin mendapatkan pujian, tetapi karena pertanyaan peneliti kepada warga Samin untuk mengetahui sejauhmana hubungan mereka dengan dunia luar, karena peneliti melihat foto tersebut yang tertempel di dinding rumah Pak Wargono. Menempelkan/menggantungkan foto di rumah dalam aktivitas tertentu juga dilakukan oleh masyarakat Jawa yang non-Samin (Rosyid, 2008).

Masyarakat Samin dan Partisipasi Politik

Untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat Samin khususnya di bidang pendidikan, perlu dipahami definisi partisipasi dan tipologi partisipasi politik, sosialisasi politik dan agennya, dan kontrol negara terhadap pendidikan.

1. Definisi dan Tipologi Partisipasi Politik

Partisipasi politik menurut Ramlan (1992) merupakan bentuk keikutsertaan warga negara dalam menentukan keputusan yang menyangkut atau memengaruhi kehidupan (Eko,2008:206). Keikutsertaan masyarakat Samin dalam pendidikan formal sebagai bentuk partisipasi politik. Sedangkan tipologi partisipasi politik menurut Ramlan (1992) terpilah menjadi dua hal, aktif, yakni mengajukan usul mengenai kebijakan umum, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, sedangkan partisipasi pasif adalah menaati dan melaksanakan keputusan pemerintah (Eko, 2008:92). Masyarakat Samin Kudus berposisi sebagai partisipasi politik pasif, sebagian menaati dan sebagian lainnya melaksanakan keputusan negara di bidang pendidikan formal.

2. Sosialisasi Politik dan Agen

Muncul pertanyaan, mengapa pendidikan dikaitsertakan dengan konsep sosialisasi politik? Untuk menjawabnya, dapat dipahami definisi sosialisasi politik yakni proses transformasi politik dalam hal pengetahuan, sikap, dan

nilai politik antaranggota masyarakat (Eko, 2008:173). Bagaimana dengan sosialisasi politik pendidikan?, menurut Sirozi sosialisasi politik melalui pendidikan dapat memengaruhi stabilitas dan transformasi sistem politik dari beberapa transformasi politik yang besar dengan memerhatikan pemimpin dan memertahankan ideologi dan agenda politiknya dengan mengontrol sistem pendidikan (2005:48).

Adapun agen (media) untuk mensosialisasikan politik menurut Eko Handoyo (2008) meliputi keluarga, sekolah, kelompok pertemanan, pekerjaan, media massa, dan kontak politik. Dalam konteks naskah ini, difokuskan lembaga pendidikan sebagai agen sosialisasi politik.

3. Kontrol Negara terhadap Pendidikan

Berpijak dari realitas bahwa pendidikan sebagai media sosialisasi kebijakan negara dalam rangka pembangunan, maka pendidikan dalam kinerjanya dikontrol oleh negara kapasitasnya sebagai sumber pendanaan, berimbas pada sumber penentu kebijakan, dan evaluator kinerja pendidikan. Kedudukan negara pun sebagai obyek dan atau subjek pendidikan. Kondisi tersebut menimbulkan bentuk kontrol negara terhadap pendidikan, menurut Roger Dale (1989) cara yang dilakukan negara dengan pengaturan sistem pendidikan secara sah (legal), sistem pendidikan dijalankan menekankan ketaatan pada aturan dan obyektivitas, penerapan wajib belajar, dan reproduksi politik dan ekonomi yang berlangsung di lembaga pendidikan dalam konteks politik (Sirozi, 2005:63-64).

Bentuk kontrol pemerintah di bidang pendidikan nasional dapat berupa pengawasan rutin-berkala, penilaian akreditasi, dan visitasi yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan.

4. Respon Masyarakat Samin terhadap Pendidikan Formal

Respon masyarakat Samin terhadap pendidikan formal terpetakan, **Pertama**, masyarakat Samin Kudus tidak aktif dalam pendidikan formal (hingga tahun 2008 akhir) berada di Desa Kutuk terdiri lima Kepala Keluarga (KK) dan warga Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo dari trah keluarga Bpk.Wargono (Rosyid, 2008). Hal tersebut dengan pertimbangan, **satu**, praktek pendidikan telah dilaksanakan pemeluk Samin di rumahnya(*mondokan*) sendiri, bermaterikan prinsip ajaran dan prinsip hidup.

Dua, pemeluk Samin telah mampu “membaca” yakni membaca tingkah laku diri masing-masing yang diwujudkan dengan melaksanakan prinsip dasar hidup, prinsip dasar bermasyarakat, dan prinsip dasar berinteraksi terhadap sesama dengan baik. **Tiga**, bila peserta didik dengan pendidikan formal akan timbul kekhawatiran memenuhi persyaratan menjadi pekerja yang tidak hanya tersedia di lingkungan sekitar bahkan kemungkinan akan meninggalkan kampung halamannya dan berpisah dengan keluarga, hal ini secara otomatis mengurangi jumlah pengikut Samin di desa tersebut. **Empat**, pada prinsipnya proses pendidikan adalah bertujuan meningkatkan etika peserta didik, hal itu pun telah dilakukan oleh pemeluk Samin. **Lima**, pelaksanaan pendidikan dilaksanakan oleh aparat pemerintah yang terimplementasi melalui “manusia”, Samin pun mendidik anaknya melalui manusia (bapak-ibunya sendiri). **Enam**, bahwa pendidikan formal pada prinsipnya memiliki target yang ingin dicapai, misalnya menjadi pegawai, karyawan, buruh pabrik, dan sebagainya, padahal Samin tidak berobsesi, cukup menjadi petani, bertahan di desa kelahirannya. **Tujuh**, untuk membedakan identitas masyarakat Jawa (tidak sekolah) dengan penjajah Belanda (terdidik) pada masa lalu yang diwariskan hingga sekarang, dan **Delapan**, adanya kekhawatiran tercampurnya pengaruh ajaran Samin dengan ajaran non-Samin karena proses pendidikan.

Bagi keluarga Bpk. Wargono (warga Samin Dukuh Kaliyoso) tidak aktif dalam pendidikan formal, meskipun sebelumnya aktif dalam pendidikan formal karena munculnya kesadaran berawal ketika kedatangan Antok Kukusima (dua puluh tahun dari tahun 2007), seorang wartawan berkebangsaan Jepang. Kedatangannya memberikan *warning (pepenget)* yang berisi peringatan bahwa masyarakat Samin Kudus telah meninggalkan ajaran nenek moyang/leluhur Samin. Anto berujar: *keno pangkling wajah, tetapi ojo pangkling suarane* (boleh melupakan postur, akan tetapi jangan melupakan ajaran leluhur). Sehingga masyarakat Samin Kudus menebalkan prinsip hidup (*ninggal-gowo*), tetap berpegang pada norma semula tidak sekolah formal karena menganggap dirinya teledor dari ajaran Samin. Kepercayaan penuh diri Bpk. Wargono dengan datangnya orang asing tersebut dengan dalih pertama, *kayuyung dene kejujuran* (senang dengan kejujuran), kedua, *sabdo nimbangi tanduk* (kebenaran antara harapan dengan diingatkan), ketiga, *nuruto sejarah mbah, ora keno diowah-owah* (ingat pesan masa lalu nenek moyang, prinsip tidak dapat diubah-ubah), keempat, *kabeh ngawulo ono ing awake dewe-dewe* (semua prinsip tergantung pada diri), dan kelima, *iku*

nggon-nggonaku, sopo kroso yo rumongso, kono ngerti ngono, aku kok ora, aku podo karo diilengno, rumongso awakku dewe (itu prinsipku, siapa yang merasa, dia tahu, mengapa aku tidak tahu, aku sadar diingatkan, itu perasaanku sendiri).

Kedua, masyarakat Samin Kudus aktif mengikuti pendidikan formal dengan tujuan agar dapat berinteraksi dengan lingkungannya (yang Samin dan non-Samin), memenuhi harapan anak untuk bersekolah, agar anak tidak iri hati (*kemeren*) dengan sesamanya yang non-Samin dalam berpendidikan, dan keyakinannya bahwa yang terdidik atau tidak terdidik keduanya berpeluang menjadi orang yang baik dan berpeluang pula melakukan perbuatan tidak baik. Sedangkan penolakan materi pendidikan agama 'Pancasila', wali siswa mendatangi guru agama di sekolahan (dalam bentuk perwakilan utusan) dengan mengungkapkan jati diri dan agamanya (Adam) agar anak didiknya tidak diwajibkan mempraktikkan ajaran di luar agama lokalnya (agama Adam).

Ketiga, bagi putra-putri Samin Kudus, ketika orang tuanya (Samin) menolak pendidikan agama 'Pancasila' untuknya, yang timbul baginya adalah mengeluh dalam hati, tidak leluasa memanfaatkan aktivitas yang dilaksanakan *peergroupnya*, akan tetapi tetap taat prinsip orangtuanya karena memiliki prinsip sendiri (*sampun biasa, mpun ndek biyen mulo, dipoyoi kersane, mpun gadah kepahaman piyambak*).

Keempat, respon pemerintah (penyelenggara lembaga pendidikan formal) ketika materi pendidikan agama 'Pancasila' ditolak masyarakat Samin Kudus adalah menyadari dengan pertimbangan masalah keyakinan merupakan masalah 'diri' yang tidak perlu dicampuradukkan dengan birokrasi dan diperkuat dengan perilaku mereka tidak menimbulkan konflik sosial bahkan dapat dijadikan tauladan bijak bagi warga masyarakat yang non-Samin. Jika dipaksakan, program wajib belajar bagi warga Samin tidak tergapai.

Kelima, respon tokoh agama dan pemerintahan desa terhadap masyarakat Samin Kudus tidak mau diwajibkan menerima materi pendidikan agama 'Pancasila' adalah pasif karena adanya keyakinan bahwa permasalahan beragama menjadi urusan pribadi dan mereka lebih sibuk mengurus diri dan keluarganya dalam mencukupi kehidupan sehari-hari, didukung keaktifan warga Samin Kudus dalam ikut mensukseskan program pemerintahan desa, misalnya: kerja bakti, iuran pembangunan masjid, madrasah, dan aktivitas sosial lainnya. Bahkan bagi aparat desa berprinsip bahwa sebatas warga Samin

tidak membahayakan, tidak merugikan, tidak mengganggu ketertiban dan kemaslahatan umum, dan taat membayar pajak dan iuran lainnya tidak akan ditindak tegas (Rosyid, 2008).

Simpulan

Masyarakat Samin di Kudus Jawa Tengah, dalam merespon kebijakan pemerintah RI di bidang pendidikan formal terpetakan tiga respon, menolak, aktif dan menerima pemberian mata ajar pendidikan 'Pancasila', dan aktif akan tetapi, tidak mau diwajibkan menerima mata ajar agama 'Pancasila' karena telah memiliki agama sendiri yakni agama Adam. Pendidik dan pengelola pendidikan formal yang melayani pendidikan warga Samin Kudus, memahami dan memberikan toleransi. Pemerintah desa dan tokoh agama pun, menyadarinya karena masyarakat Samin Kudus dapat dijadikan tauladan hidup berpegang dengan prinsip hidupnya.

Hal tersebut perlunya dirumuskan pendidikan khusus bagi pemeluk agama lokal, tidak hanya pendidikan khusus bagi peserta didik yang mengidap kelainan fisik, psikis, fisik dan psikis semata.

Daftar Pustaka

- Faturrohman, Deden. 2003. *Hubungan Pemerintahan dengan Komunitas Samin dalam Agama Tradisional Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*. LKiS: Yogyakarta.
- Handoyo, Eko. 2008. *Sosiologi Politik*. Unnes Press: Semarang.
- Kardi, Hardjo. 1996. *Riwayat Perjuangan Ki Samin Surosentiko*. tanpa penerbit.
- Kartodirdjo, Sartono. 1994. *Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah*. UGM Press: Yogyakarta.
- Koentjaraningrat. 1990. *Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan*. Gramedia: Jakarta.
- Rosyid, Moh. 2009. *Pendidikan Agama vis a vis Pemeluk Agama Minoritas*. Unnes Semarang Press: Semarang.
- _____. 2008. *Samn Kudus: Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal: Pustaka Pelajar: Yogyakarta*.

- Sadi Hutomo, Suripan. 1996. *Tradisi dari Blora*. Citra Almamater: Semarang.
- Sastroatmodjo, Soerjanto. 2003. *Masyarakat Samin Siapakah Mereka?*Nuansa: Yogyakarta.
- Sigar, Edi. 1998. *Provinsi Jawa Tengah*. Pustaka Delapratasa: Jakarta.
- Sirozi. 2005. *Politik Pendidikan*. Rajawali Press: Jakarta.
- Winarno, Sugeng. 2003. *SAMIN :Ajaran Kebenaran yang Nyeleneh dalam Agama Tradisional Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*.LkiS: Yogyakarta.